

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA  
BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Melssyka Junita  
190810010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA  
BATAM SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh  
Melssyka Junita  
190810010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Melssyka Junita  
NPM : 190810010  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “ **Skripsi**” yang saya buat dengan judul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “menjiplak” hasil karya orang lain. Sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat ilmiah yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang telah dikutip secara tertulis dalam skripsi ini dan dicantumkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila naskah skripsi disertasi ini terbukti mengandung unsur PLAGIAT, saya bersedia mencabut naskah disertasi ini dan membatalkan gelar akademik yang saya terima dan memprosesnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa memaksa siapapun untuk melakukannya.

Batam, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan,



**Melssyka Junita**

190810010

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BATAM  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Melssyka Junita  
190810010**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini  
Batam, 1 Agustus 2023**



**Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc.  
Pembimbing**



**Universitas Putera Batam**

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat berkontribusi dimana semua totalnya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Sebagai salah satu instrument yang menyokong perekonomian di Indonesia, penerimaan perpajakan harus diperbaiki dan ditingkatkan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak. Di Indonesia *tax ratio* tergolong rendah dikarenakan penerimaan pajak yang diterima di Indonesia juga rendah. Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui penerimaan pajak yang rendah disebabkan karena kurang patuhnya masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan. Populasi penelitian ini adalah 400.034 wajib pajak pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan. Sampel ditetapkan berdasarkan rumus slovin dengan hasil 100 orang responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, yang diukur menggunakan skala *likert* kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 25. Pada analisa data ini yang digunakan oleh peneliti adalah uji statistik deskriptif, uji kaulitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini adalah *tax amnesty* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung} 4,388 > t_{tabel} 1,985$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung} 2,699 > t_{tabel} 1,985$  dan nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$ . *Tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tax amnesty.

## ABSTRACT

*Taxes are the main source of state revenue which greatly contributes where all of the total is allocated to finance state expenditure and development. As one of the instruments that support the economy in Indonesia, tax revenues must be improved and increased, this is a challenge for the government to boost tax revenues. In Indonesia, the tax ratio is relatively low because the tax revenue received in Indonesia is also low. Based on these facts, it can be seen that low tax revenue is caused by the lack of compliance by the public with their tax obligations. The purpose of this study was to determine the effect of tax amnesty and tax socialization on individual taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam. The population of this study is 400,034 personal taxpayers registered at KPP Pratama South Batam. The sample was determined based on the slovin formula with the results of 100 respondents. The data collection method was carried out by distributing questionnaires, which were measured using a Likert scale and then processed using the SPSS version 25 program. In this data analysis used by researchers were descriptive statistical tests, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, hypothesis testing, and test the coefficient of determination. The results of this study are that tax amnesty (X1) has a significant effect on taxpayer compliance with a tcount of 4.388 > ttable of 1.985 and a significance value of 0.000 < 0.05. Tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance with a tcount of 2.699 > ttable of 1.985 and a significance value of 0.009 < 0.05. Tax amnesty and tax socialization affect taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Amnesty, Taxpayer Complianc, Tax Socialization.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang merupakan salah satu syarat untuk dapat lulus dari Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran selalu diterima. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom;
3. Bapak Ronald, B.AF., M.Com. selaku ketua Kaprodi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Ibu Anggun Permata Husda, S.E., M.Ak. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Bapak Dr. Syahril Effendi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Putera Batam
6. Dosen dan Staff Univeristas Putera Batam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bimbingan kepada penulis;
7. Staff dan Instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut;
8. Kedua orangtua yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis;

Batam, 1 Agustus 2023



Melssyka Junita





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1. Aspek Teoritis.....	10
1.6.2. Aspek Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori Dasar Penelitian.....	11
2.1.1. Pajak.....	11
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	11
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	12
2.1.1.3. Unsur Pajak.....	13
2.1.1.4. Subjek Pajak.....	14
2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.2. Teori Variabel Y dan X.....	16
2.2.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.2.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.2.1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.2.1.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.2.2. <i>Tax Amnesty</i> .....	18
2.2.2.1. Pengertian <i>Tax amnesty</i> .....	18
2.2.2.2. Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	19
2.2.2.3. Asas <i>Tax Amnesty</i> .....	20
2.2.2.4. Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i> .....	20
2.2.2.5. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Jilid II.....	21
2.2.2.6. Indikator <i>Tax Amnesty</i> .....	22
2.2.3. Sosialisasi Perpajakan.....	23

2.2.3.1.	Pengertian Sosialisasi Perpajakan .....	23
2.2.3.2.	Tahapan Sosialisasi Perpajakan .....	24
2.2.3.3.	Standar Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan .....	26
2.2.3.4.	Bentuk Sosialisasi Perpajakan .....	27
2.2.3.5.	Indikator Sosialisasi Perpajakan .....	27
2.3.	Penelitian Terdahulu .....	28
2.4.	Kerangka Pemikiran .....	34
2.5.	Hipotesis Penelitian .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1.	Desain Penelitian .....	35
3.2.	Operasional Variabel .....	36
3.2.1.	Variabel Bebas (X) .....	36
3.2.2.	Variabel Terikat (Y).....	37
3.3.	Populasi dan Sampel .....	38
3.3.1.	Populasi.....	38
3.3.2.	Sampel.....	38
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6.	Teknik Analisis Data.....	40
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2.	Uji Kualitas Data.....	41
3.6.2.1.	Uji Validitas Data .....	41
3.6.2.2.	Uji Reliabilitas Data.....	42
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.3.1.	Uji Normalitas.....	43
3.6.3.2.	Uji Multikolinearitas .....	44
3.6.3.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.6.4.	Analisis Regresi Linier Berganda .....	45
3.6.5.	Uji Hipotesis .....	46
3.6.5.1.	Uji Parsial (UjiT) .....	46
3.6.5.2.	Uji Simultan (UjiF).....	46
3.6.6.	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	47
3.7.	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	47
3.7.1.	Lokasi Penelitian.....	47
3.7.2.	Jadwal Penelitian .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1.	Hasil Penelitian .....	49
4.1.1.	Objek Penelitian.....	49
4.1.1.1.	Sketsa Umum Objek Penelitian .....	49
4.1.1.2.	Identitas Responden .....	49
4.1.1.3.	Jenis Kelamin Responden .....	49
4.1.1.4.	Usia Responden .....	50
4.1.1.5.	Pendidikan Terakhir Responden .....	50
4.1.1.6.	Pekerjaan Responden .....	51
4.1.2.	Deskripsi Data Penelitian.....	52
4.1.2.1.	Deskripsi Variabel <i>Tax Amnesty</i> .....	52

4.1.2.2. Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	54
4.1.2.3. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	56
4.1.3. Analisis Data.....	58
4.1.3.1. Uji Statistik Deskriptif.....	58
4.1.3.2. Uji Kualitas Data.....	59
4.1.3.3. Uji Asumsi Klasik.....	61
4.1.3.4. Uji Regresi Linear Berganda .....	65
4.1.3.5. Uji Hipotesis .....	66
4.1.3.6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	69
4.2. Pembahasan.....	69
4.2.1. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	70
4.2.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	70
4.2.3. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** Data Pendukung Penelitian

**Lampiran 2.** Data Riwayat Hidup

**Lampiran 3.** Surat Izin Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Berpikir .....	34
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian .....	35
<b>Gambar 4.1</b> Uji Normalitas <i>Bell Shaped Curved</i> .....	61
<b>Gambar 4.2</b> Uji Normalitas <i>P-Plot Standardized</i> .....	62
<b>Gambar 4.3</b> Uji Heteroskedastisitas Scatterplot .....	64

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1.1</b> Rasio Pajak terhadap PDB ( <i>Tax Ratio</i> ) Indonesia 2018-2022 .....	2
<b>Tabel 1.2</b> Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) .....	3
<b>Tabel 1.3</b> Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan .....	4
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	31
<b>Tabel 3.1</b> Indikator Variabel X.....	36
<b>Tabel 3.2</b> Indikator Variabel Y.....	37
<b>Tabel 3.3</b> Tabel Skala Likert .....	40
<b>Tabel 3.4</b> Jadwal Penelitian.....	48
<b>Tabel 4.1</b> Jenis Kelamin Responden .....	49
<b>Tabel 4.2</b> Usia Responden.....	50
<b>Tabel 4.3</b> Pendidikan Terakhir Responden .....	51
<b>Tabel 4.4</b> Pekerjaan Responden .....	51
<b>Tabel 4.5</b> Skor Kuesioner .....	52
<b>Tabel 4.6</b> Respon Responden mengenai <i>Tax Amnesty</i> .....	53
<b>Tabel 4.7</b> Respon Responden mengenai Sosialisasi Perpajakan .....	55
<b>Tabel 4.8</b> Respon Responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
<b>Tabel 4.10</b> Uji Validitas Data.....	59
<b>Tabel 4.11</b> Uji Reliabilitas Data Variabel <i>Tax Amnesty</i> .....	60
<b>Tabel 4.12</b> Uji Realibilitas Data Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	60
<b>Tabel 4.13</b> Uji Reliabilitas Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
<b>Tabel 4.14</b> Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test.....	62
<b>Tabel 4.15</b> Uji Multikolinearitas .....	63
<b>Tabel 4.16</b> Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser .....	65
<b>Tabel 4.17</b> Uji Regresi Linear Berganda .....	65
<b>Tabel 4.18</b> Uji T .....	67
<b>Tabel 4.19</b> Uji F.....	68
<b>Tabel 4.20</b> Uji Koefisien Determinasi .....	69

## DAFTAR RUMUS

	Halaman
<b>Rumus 3.1</b> <i>Slovin</i> .....	38
<b>Rumus 3.2</b> RentangKelas .....	41
<b>Rumus 3.3</b> Pearson Product Moment.....	41
<b>Rumus 3.4</b> Cronbrach'sAlpha.....	43
<b>Rumus 3.5</b> Regresi Linier Berganda .....	45
<b>Rumus 4.1</b> Uji Regresi Linear Berganda .....	66





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara berkembang Indonesia saat ini sedang berkonsentrasi pada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dalam mencapai tujuan nasional (Simbolon, 2021). Indonesia membutuhkan rencana dan implementasi pembangunan nasional yang tepat untuk merealisasikan tujuan nasional tersebut, dalam hal ini dibutuhkan sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri. Sumber pendanaan di Indonesia yang menjadi sektor penyumbang terbesar adalah pajak, lebih dari 80% dari total pendapatan negara berasal dari perpajakan. Pajak, yang dibayarkan oleh individu atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang, merupakan kontribusi wajib kepada negara. Hasil pungutan pajak tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan negara dalam membiayai pembangunan nasional agar tercapai kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat berkontribusi dimana semua totalnya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara (Aglita Ramadhanty, 2020). Pajak menjadi kunci lancar dan suksesnya segala program pemerintah dan kegiatan pembangunan. Tanpa pajak, rutinitas dan kegiatan bernegara akan sulit dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan hasil nyata berupa fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang dapat dirasakan setiap

warga negara mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Jumlah pajak yang dipungut negara sebanding dengan jumlah fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dibidang perpajakan.

Sebagai salah satu instrument yang menyokong perekonomian di Indonesia, penerimaan perpajakan harus diperbaiki dan ditingkatkan. Menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak, pasalnya dibandingkan negara ASEAN lainnya, rasio penerimaan pajak Indonesia masih rendah. Rendahnya persentase rasio pajak menunjukkan bahwa upaya pemerintah belum optimal dalam memungut pajak. Adapun dampak rendah rasio pajak yaitu membuat pemerintah sulit melaksanakan dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari angka *tax ratio* yang masih diibawah 12% yang dapat dilihat dari data kementerian keuangan. Berikut ini data *tax ratio* Indonesia selama lima tahun terakhir:

**Tabel 1.1** Rasio Pajak terhadap PDB (*Tax Ratio*) Indonesia 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b><i>Tax Ratio</i></b>
2018	10,24 %
2019	9,77%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,38%

**Sumber:** [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Mengacu dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax ratio* indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 khususnya, Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dipicu covid-19. Selanjutnya 2 tahun berikutnya *tax ratio* Indonesia mulai mengalami

peningkatan, Indonesia mulai bangkit dari dampak pandemi seiring pemulihan ekonomi nasional, tetapi tetap saja *tax ratio* Indonesia masih dikatakan rendah. Jika dibandingkan negara Asia tenggara, negara anggota G-20 dan negara Afrika sekalipun Indonesia masih ketinggalan jauh. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa target penerimaan pajak pemerintah belum tercapai, dapat disimpulkan sejumlah besar wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyebabkan rasio pajak yang rendah. Berikut ini data yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia:

**Tabel 1.2** Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Estimasi</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian</b>
2018	1.424,00	1.313,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,48%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

**Sumber:** [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan tindakan patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas pajak. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Masalah ketidakpatuhan pajak bukan lagi masalah sepele, yang harus segera ditindaklanjuti. Faktanya masalah mengenai kepatuhan pajak terus berkembang dan terjadi disetiap negara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan perpajakan akan berujung pada ketidakpatuhan. Dua variabel memengaruhi kepatuhan pajak: faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh wajib pajak sendiri, termasuk pengetahuan dan kesadaran tentang pajak serta keinginan waib pajak. Faktor eksternal dapat dilihat dari pelayanan yang buruk, lingkungan, dan sosialisasi pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah meskipun penerimaan yang berasal dari perpajakan mengalami peningkatan. Persentase orang yang wajib pajak masih kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang tinggal di Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih menganggap pajak sebagai bentuk penjajahan bukan kewajiban. Padahal pajak merupakan tumpuan bagi negara untuk menjalankan operasionalnya. Secara khusus, jumlah wajib pajak di Kota Batam meningkat dari tahun ke tahun, tetapi peningkatan ini tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajaknya, situasi ini secara tidak langsung akan menghambat negara dalam menjalankan operasionalnya. Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Batam:

**Tabel 1.3** Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar	WP OP Lapor SPT	WP OP tidak lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	49.258	241.550	90,23%
2019	308.712	53.500	255.212	83,08%
2020	341.939	52.788	289.151	75,99%
2021	370.573	56.117	314.456	82,58%
2022	400.034	61.019	339.015	80,98%

**Sumber:** KPP Pratama Batam Selatan (2022)

Tabel di atas menunjukkan peningkatan tahunan dalam jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan, tetapi peningkatan ini tidak sejalan dengan pelaporan pajak. Akibatnya, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdata tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah besar wajib pajak di Kota Batam yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan pajak orang pribadi Kota Batam pada tahun 2018 adalah 90,23%, tetapi

turun sebesar 7,15% pada tahun 2019 menjadi 83,08%. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak orang pribadi kembali naik sebesar 75,99%, tetapi pada tahun 2021 kembali naik sebesar 82,58%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan dan tercatat sebesar 80,98%. Tercatat wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajibannya mengalami perubahan dari tahun-ketahun yang tidak terlalu signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami pasang surut, yang menunjukkan adanya tren yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak. Meskipun persentase kepatuhan wajib pajaknya tinggi, pemerintah masih belum mencapai tujuannya. Analisis data menunjukkan bahwa, selama lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan tidak stabil, jumlah wajib pajak orang pribadi terus meningkat setiap tahun dan jumlah SPT tak dilaporkan tetap tinggi.

Pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara, sehingga Direktorat Jendral Pajak sebagai lembaga keuangan pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sistem perpajakan Indonesia dan berusaha meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan memperluas subjek dan objek pajak. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani kinerja penerimaan pajak mulai dari tahun 2021 terus membaik diikuti tahun berikutnya ini dipengaruhi oleh prospek pemulihan ekonomi domestik, harga komoditas yang masih dilevel tinggi, dan dampak implementasi UU HPP berupa tarif PPN dan dampak program pengungkapan sukarela (PPS). Pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. Wajib pajak berpendapat kemampuannya dapat berkurang jika melakukan pembayaran pajak sehingga banyak wajib pajak yang melakukan

penghindaran dengan menyimpan kekayaannya di negara bebas pajak. Program *tax amnesty* menjadi siasat pemerintah dengan harapan wajib pajak mau mengalihkan kekayaannya didalam negeri sehingga dapat meningkatkan pemasukan negara dalam bidang perpajakan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa 70% responden tidak tahu tentang *tax amnesty*. Ini menunjukkan bahwa, karena kendala kurangnya sosialisasi, pelaksanaan *tax amnesty* jilid I masih kurang dalam hal memperoleh pajak. Menurut beberapa penelitian tentang seberapa efektif *tax amnesty*, edisi I dianggap berhasil karena mampu mengumpulkan uang sebesar 135 triliun (Permana, 2020). Jumlah ini menjadi capaian terbanyak dalam penerimaan *tax amnesty* didunia apabila disandingkan dengan negara lain. Indonesia berhasil menjadi negara sukses dengan memperoleh pajak yang tinggi akibat berhasilnya program *tax amnesty* yang mampu menaikkan *tax ratio* tahun 2017. Mengingat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setelah program *tax amnesty* jilid I tidak mengalami perubahan yang signifikan dimana menunjukkan angka kepatuhan yang belum mencapai target dan kondisi ekonomi yang terguncang covid-19 membuat pemerintah menerapkan kembali program pengungkapan sukarela yang dikenal dengan *tax amnesty* jilid II.

Program *tax amnesty* jilid II memiliki aturan yang berbeda dengan *tax amnesty* jilid I, wacana pemerintah dalam program jilid II ini adalah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa, jika dibandingkan dengan edisi I dari *tax amnesty*, penerimaan pajak yang

diperoleh melalui *tax amnesty* menurun. Rencananya *tax amnesty* hanya akan dilakukan satu kali, akan tetapi dalam waktu dekat pemerintah kembali memberlakukan program *tax amnesty* tersebut. Dengan adanya hal ini kemungkinan akan menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan berdampak kurangnya tingkat konsisten masyarakat terhadap pajak (Pajakku.com, 2021). Untuk menyukseskan program *tax amnesty* jilid II ini diperlukan persepsi yang positif dari wajib pajak, menurut (Putra Yasa et al., 2019) berdasarkan hasil penelitiannya wajib pajak masih berpandangan positif terhadap program *tax amnesty* jilid II.

Sosialisasi perpajakan adalah faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, mengingat efek pandemi covid-19 sosialisasi perpajakan secara langsung ditiadakan karena pemerintah membatasi kegiatan yang berhubungan dengan keramaian, dampaknya sosialisasi perpajakan menjadi kurang maksimal. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan mengenai perpajakan termasuk aturan dan perundang-undangannya kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, sosialisasi wajib pajak harus dilakukan secara teratur dan efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak dan mendorong peningkatan jumlah wajib pajak. dan secara otomatis dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak (Widyastuti & Yeni, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam. dengan

memanfaatkan variabel *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan. Judul yang dipilih adalah “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batam Selatan*”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
2. Penerapan kembali program *tax amnesty* jilid II yang tidak sesuai dengan rencana awal pemerintah yang hanya akan memberlakukan sekali program *tax amnesty* menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang sudah patuh.
3. Kurang maksimalnya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah sehingga membuat wajib pajak bersikap acuh terhadap kewajiban perpajakannya.

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan terhadap masalah penelitian ini dibuat agar proses penelitian menjadi lebih teratur dan terarah, sehingga ruang lingkup pembahasan menjadi lebih spesifik. Berikut batasan masalah pada penelitian ini:

1. Variabel penelitian ini terbatas pada dua variabel, yakni *tax amnesty* ( $X_1$ ) dan sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).
2. Wajib pajak orang pribadi Kota Batam adalah subjek penelitian ini.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari KPP Pratama Batam Selatan.
4. Data yang dipertimbangkan dibatasi dari 2018-2022.



5. Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berlandaskan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, bisa dirumuskan permasalahannya yakni:

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang sudah diibahas, bisa dilihat tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

Aspek teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan pentingnya pelaporan pajak bagi wajib pajak dan penerapan *tax amnesty*.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan pajak terhadap *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan. Dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber topik penelitian selanjutnya.
3. Bagi Universitas Putera Batam, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti dan menambah penelitian ilmiah di institusi tersebut.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

Adapun aspek praktis berdasarkan penelitian penulis pada skripsi ini adalah:

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi penting untuk meningkatkan pelaporan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi di kota Batam.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan kepatuhan membayar pajak dan melaporkannya untuk menciptakan perekonomian yang dapat membangun negara menjadi lebih baik.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut para ahli dan undang-undang, berikut adalah beberapa definisi perpajakan:

1. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau organisasi tertentu kepada negara yang terutang dan diwajibkan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Harahap, 2020).
2. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2018) pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh rakyat kepada negara tanpa imbalan secara langsung dengan tujuan membayar pengeluaran umum
3. Menurut Andriani dalam buku Belajar Pajak (Kusnanto, 2019), pajak adalah iuran negara yang diutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang tidak dibayar kembali dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang memaksa tanpa timbal balik langsung dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

### 2.1.1.2. Fungsi Pajak

Secara umum, Indonesia memiliki empat fungsi pajak (Kusnanto, 2019), di antaranya adalah:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Merupakan fungsi utama pajak yang diibayarkan berdasarkan undang-undang guna mengoptimalkan pemasukan ke kas negara. Selanjutnya pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi ini akan berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama dimana wajib pajak aktif dalam berpartisipasi memenuhi kewajibannya dan fiskus lebih teliti dalam mengamati objeknya. Sekarang ini, pemerintah lebih banyak menggunakan pendapatan pajak untuk membayar semua hal yang termasuk dalam tanggung jawab dasar negara, seperti belanja negara dan pemeliharaan. Sebaliknya, tabungan pemerintah memberikan pembiayaan untuk pembangunan. Tabungan ini diperoleh dengan mengurangi penerimaan dalam negeri. Mengingat standar kebutuhan pembiayaan pembangunan yang kian meningkat, tabungan pemerintah diperkirakan akan meningkat secara bertahap dengan penekanan utama pada sektor pajak.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan penetapan pajak. Pemerintah dapat memberi penyeter modal dalam dan luar negeri kesempatan untuk menanamkan modal di Indonesia dengan menetapkan keringanan tarif pajak. Untuk melindungi produk domestik,

pemerintah dapat menaikkan bea masuk untuk barang-barang yang dibawa dari negara lain

### 3. Fungsi Stabilitas

Dalam hal konsistensi, pemerintah dapat menciptakan kestabilan ekonomi dan mengontrol inflasi dengan memanfaatkan pajak agar tercipta keseimbangan.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, pemerintah dapat menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui pajak yang diterima. Adanya lapangan kerja yang luas akan menyebabkan peningkatan penggunaan tenaga kerja, dan pendistribusian pendapatan secara adil.

#### **2.1.1.3. Unsur Pajak**

Secara umum, unsur pajak Indonesia terdiri dari empat komponen (Mardiasmo, 2019), yaitu:

#### 1. Wajib Pajak

Orang atau organisasi yang memperoleh hak dan kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Seringkali terjadi kekeliruan dalam penafsiran wajib pajak: orang yang membuat barang dan jasa bukanlah wajib pajak. Penetapan wajib pajak biasanya disesuaikan dengan usia individu, disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jika wajib pajak dibawah umur kewajiban pajaknya masih tanggung jawab orang tuanya. Namun, badan dan lembaga wajib pajak pada saat penubuhan perusahaan.

#### 2. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah individu atau organisasi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak, sebagai warga negara. Karena subjek pajak adalah individu atau institusi, bukan produk dan jasa, maka tidak ada subjek pajak.

### 3. Objek Pajak

Jasa dan barang yang dikenai pajak dianggap sebagai objek pajak. Salah satunya adalah pendapatan, dimaksudkan sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan, baik di dalam dan di luar negeri. Penetapannya diatur oleh peraturan perpajakan.

### 4. Tarif pajak

Basis untuk membayar pajak adalah tarif pajak, yang menentukan berapa banyak yang dibayarkan untuk barang dan jasa. Tarif pajak di Indonesia dihitung sesuai UU No. 36 Tahun 2008, dan biasanya dikenakan menurut lapisan secara adil terhadap pendapatan wajib pajak setiap individu.

#### **2.1.1.4. Subjek Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, subjek pajak yang mendapatkan penghasilan adalah wajib pajak individu atau badan yang bertanggung jawab untuk memotong, memotong, atau memungut pajak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Secara umum, elemen subjek pajak penghasilan., di antaranya adalah:

1. Individu merupakan subjek pajak, jika tinggal atau bekerja di Indonesia maupun di luar negeri.

2. Warisan yang tidak terbagi dapat digunakan sebagai pajak pengganti di mana harta yang diwariskan dianggap sebagai wajib pajak yang berbeda dan berfungsi sebagai pengganti pewarisnya.
3. Badan adalah sekumpulan orang bermodal dimana mendirikan dan mengelola perusahaan, baik itu bisnis nyata maupun tidak nyata. Badan sebagai subjek pajak yaitu perusahaan, koperasi, PT, dan lainnya. Ketika diketahui badan sudah berjalan lewat dari 183 hari sejak beroperasi, badan tersebut dianggap sebagai subjek pajak.
4. Badan usaha tetap: Jenis usaha ini dapat dipakai oleh subjek luar negeri dalam bentuk perorangan maupun badan usaha.

#### **2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak untuk menentukan dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Sistem ini membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka. Pemerintah menetapkan beberapa sistem untuk mencegah pemungutan pajak ini terhambat (Mardiasmo, 2019:7) diantaranya:

##### *1. Official Assesment System*

Kebijakan pemungutan pajak yang memberikan pemerintah otoritas untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar melalui institusi perpajakan. Berdasarkan metode ini, fiskus menetapkan besaran pajak yang harus disetor melalui surat ketetapan sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan oleh wajib pajak. Pada surat tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak telah dijelaskan dengan jelas. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu contoh sistem perpajakan ini.



## 2. *Self Assesment System*

Sistem ini berbeda dengan sistem evaluasi resmi karena mengedepankan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, menyetorkan, dan bahkan melaporkan pajaknya sendiri melalui sistem administrasi online yang disediakan oleh negara atau Kantor Pelayanan Pajak. Pemerintah mengawasi wajib pajak yang menjalankan *self assesment*. yang termasuk dalam sistem ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pribadi atau badan.

## 3. *Withholding Assesment System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang seorang wajib pajak. Pihak ketiga ini bukanlah aparat perpajakan atau fiskus. Karena pemotongan pajak, wajib pajak akan menerima bukti potong yang harus dilampirkan pada SPT Tahunan tahun tersebut sebagai bukti bahwa mereka telah membayar pajaknya.

## **2.2. Teori Variabel Y dan X**

### **2.2.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.2.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak menurut para ahli:

1. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak memiliki tunggakan pajak, melakukan tindak pidana, dan melaporkan SPT tepat waktu (Vaega, 2022).

2. Menurut (Sari, 2021), kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya terkait pajak sesuai dengan undang-undang pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak berarti memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar pajak yang terutang dan tertunggak, dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2021).

Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang mengharuskan wajib pajak secara sukarela melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

#### **2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak**

Secara umum, ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yang diberlakukan (Muhamad dkk., 2020):

1. Kepatuhan Formal, yaitu kepatuhan formal, yang terjadi ketika pihak yang bertanggung jawab atas pajak secara resmi menyelesaikan kewajiban pajak mereka sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan..
2. Kepatuhan Material, dibandingkan kepatuhan formal, dan terfokus pada aspek substansial, yaitu jumlah tanggungan harus sesuai dengan ketentuan saat ini yang perhitungan dan penyetoran sudah diatur.

#### **2.2.1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022, wajib pajak yang dianggap patuh adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan kewajiban pajak melalui SPT dilakukan pada waktu yang tepat selama setidaknya dua tahun terakhir.
2. Tidak ada pajak yang tertunggak, kecuali telah mendapatkan persiapan untuk penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
3. Selama 10 tahun terakhir tidak pernah dikenakan hukuman yang dinilai sebagai tindak pidana, terutama dibidang pajak.

#### **2.2.1.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Erica, 2021) secara umum terdapat 4 indikator kepatuhan wajib yaitu:

1. Wajib pajak secara sukarela mendaftarkan sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam mengisi dan menyetorkan kembali SPT pada waktunya.
3. Kepatuhan terhadap perhitungan pajak terutang dan pembayaran dari penghasilan wajib pajak (WP).
4. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar tunggakan pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

### **2.2.2. Tax Amnesty**

#### **2.2.2.1. Pengertian *Tax amnesty***

Berikut beberapa pengertian *tax amnesty* menurut undang-undang dan ahli:

1. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 *tax amnesty* adalah penghapusan terhadap utang pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, dimana mengungkapkan harta dan uang tebusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. (Waluyo, 2017) berpendapat bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak dengan menghapus pajak yang seharusnya dibayar pada tahun pajak.
3. *Tax amnesty* merupakan kebijakan dengan memberikan pengampunan pajak kepada pembayar pajak dan mengharuskan mereka membayar uang tebusan (Haris, 2022).

Berdasarkan pengertian *tax amnesty* diatas, dapat disimpulkan penulis bahwa *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan memberikan pengampunan berupa penghapusan pajak terutang kepada wajib pajak yang tidak diberikan sanksi administrasi dan pidana tetapi sebagai gantinya wajib membayar uang tebusan sesuai undang-undang yang berlaku.

#### **2.2.2.2. Tujuan *Tax Amnesty***

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tujuan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi melalui pengalihan aset. Ini akan menghasilkan peningkatan likuiditas domestik, peningkatan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi dalam negeri.
2. Membantu sistem pajak dengan melakukan reformasi pajak yang adil dan memperlebar basis data yang lebih nyata, universal, dan terstruktur.
3. Mengoptimalkan penerimaan dalam bidang perpajakan untuk membiayai pembangunan dalam negeri.

### **2.2.2.3. Asas *Tax Amnesty***

Berikut asas-asas *tax amnesty* yang digunakan untuk mencapai tujuan program *tax amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016:

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan program *tax amnesty* harus melalui kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

#### 2. Asas Keadilan

Asas ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program *tax amnesty* semua pihak yang turut andil harus menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban.

#### 3. Asas Kemanfaatan

Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan program *tax amnesty* bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

#### 4. Asas Kepentingan Nasional

Menurut prinsip ini, kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat harus menjadi prioritas utama ketika program *tax amnesty* dijalankan.

### **2.2.2.4. Subjek dan Objek *Tax Amnesty***

Menurut (Hasanah dkk., 2021) subjek dari *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak individu atau badan yang wajib menyampaikan SPT tahunan, kecuali wajib pajak yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan yang sedang diselidiki atau diadili oleh pengadilan.

2. Dikhususkan individu yang merupakan petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah pendapatannya dibawah PTKP boleh mengikuti pengampunan pajak sesuai undang-undang dengan mengecualikan haknya.
3. Warga negara Indonesia dalam kurun waktu melebihi 183 hari yang tidak berdomisili di Indonesia dan merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki penghasilan di Indonesia boleh mengikuti pengampunan pajak.

Kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh individu pajak yang tercantum dalam harta yang tidak termasuk dalam SPT tahunan dianggap sebagai objek pajak *tax amnesty*.

#### **2.2.2.5. Kebijakan *TaxAmnesty* Jilid II**

Terdapat dua kebijakan bagi Wajib Pajak dalam *TaxAmnesty* Jilid II ini, yaitu:

##### 1. Kebijakan pertama

Dengan mempertimbangkan subjeknya yaitu wajib pajak individu atau badan peserta *tax amnesty* edisi I dengan catatan belum mengungkapkan hartanya yang memiliki sumber daya dari 31 januari 1985 hingga 31 desember 2015.

Keuntungan yang diperoleh bagi peserta *tax amnesty* adalah tarif pph yang lebih rendah jika menginvestasikan ke SBN/ hilirisasi/ renewable energy hartanya. Berikut rincian tarif *tax amnesty* jilid II:

- a. 8% untuk aset dalam negeri dan aset LN
- b. 11% untuk deklarasi yang dibuat diluar negeri
- c. 6% untuk aset dalam negeri dan aset LN repatriasi yang diinvestasikan ke SBN/ hilirisasi/ renewable energi.

## 2. Kebijakan kedua

Dalam hal ini, subjeknya adalah wajib pajak individu yang memiliki aset yang tidak dilaporkan pada SPT tahun 2020 dan memiliki basis dalam SBN, hilirisasi, atau energi hijau. Jika sebagian dari hartanya diinvestasikan ke SBN, hilirisasi, atau energi hijau, peserta wajib pajak akan menerima pph final rendah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 14% untuk aset dalam negeri dan aset LN repatriasi
- b. 18% untuk deklarasi yang dibuat diluar negeri
- c. 12% untuk aset dalam negeri dan aset LN repatriasi yang diinvestasikan ke SBN/ hilirasi/ renewable energi.

### **2.2.2.6. Indikator *Tax Amnesty***

Menurut (Ramadhani & Laksito, 2023) indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran wajib pajak mengungkapkan harta dan pendapatan kena pajak yang dimilikinya.
2. Ketaatan dan disiplin wajib pajak dalam membayar uang tebusan.
3. Kesadaran wajib pajak mengenai pelaksanaan pelaporan pajak.
4. Peranan *Self Assesment System* memungkinkan wajib pajak memperkirakan, menghitung, melunasi dan melaporkan pajak yang terutang olehnya.
5. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan *tax amnesty*

### **2.2.3. Sosialisasi Perpajakan**

#### **2.2.3.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Berikut beberapa pengertian sosialisasi perpajakan menurut ahli:

1. Sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk mendidik wajib pajak tentang perpajakan dan membina wajib pajak sesuai aturan yang berlaku (Erianto, 2019).
2. Menurut (Inneke, 2021) sosialisasi perpajakan adalah suatu proses atau upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi wajib pajak informasi dan pengetahuan tentang pajak.
3. Sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai proses atau upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi tentang pajak kepada individu atau kelompok orang sehingga mereka lebih memahaminya dan meningkatkan kepatuhan (Inayah, 2020).

Berdasarkan pengertian sosialisasi perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk memberi tahu dan mendidik wajib pajak tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

Sosialisasi adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi sosial melalui interaksi, dengan harapan dapat mengubah sikap dan pengetahuan. Direktorat Jenderal Pajak berusaha memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi dan bimbingan kewajiban pajak yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Muhamad dkk., 2020). Sangat penting bagi komunitas ini untuk memberikan informasi tentang pajak agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka. Ini juga dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan. Perpajakan diintegrasikan dengan niat.



Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP114/PJ./2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan, Tim Sosialisasi Perpajakan harus dibentuk untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan memiliki tanggung jawab berikut:

1. Menyediakan materi dan metode untuk sosialisasi.
2. Melaksanakan sosialisasi perpajakan.
3. Mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab DJP, termasuk perpajakan.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE22/PJ./2007 tentang Penyeragaman bagi Masyarakat, informasi tentang pajak dapat disampaikan dengan lebih baik kepada wajib pajak secara langsung dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami (Surat Edaran, 2007).

#### **2.2.3.2. Tahapan Sosialisasi Perpajakan**

Tahapan penyuluhan kegiatan sosialisasi yang harus diikuti unit kerja di lingkungan perpajakan sesuai Manajemen Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Perpajakan meliputi:

1. Perencanaan Kegiatan

Langkah pertama dalam mengimplementasikan sosialisasi adalah perencanaan kegiatan. Ini dimulai dengan Analisis Kebutuhan Penyuluhan (AKP) yang dilakukan oleh tim sosialisasi Pajak. Tujuan dari AKP ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan yang diperlukan tentang pajak yang harus dimiliki seseorang dan kemudian membandingkannya dengan tingkat

tujuan. Ini dibarengi dengan mencari penyelesaian yang harus diterapkan.

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaannya, secara khusus:

- a. Tentukan tujuan pelaksanaan penyuluhan pajak.
- b. Peta profil wajib pajak yang dimaksudkan.
- c. Mengidentifikasi target partisipan.
- d. Menentukan tema.
- e. Menghitung tingkat keberhasilan penyuluhan pajak.

## 2. Pengorganisasian Kegiatan

Proses pengorganisasian kegiatan adalah tahap kedua dari implementasi sosialisasi. Ini mencakup tempat, waktu, pengarah, materi, dan sarana tambahan oleh tim sosialisasi pajak. Ini juga mencakup memastikan bahwa kegiatan lengkap, yang didukung oleh daftar pemeriksaan. Menyusun rencana pertemuan. Berkolaborasi dengan pihak yang terlibat.

## 3. Pelaksanaan Kegiatan

Proses penyuluhan yang berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan pelaksanaan dikenal sebagai pelaksanaan kegiatan. Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Tes Prasyarat.
- b. Penyajian materi.

## 4. Pelaksanaan setelah test.

Penyebaran kuesioner untuk memperoleh umpan balik dan rekomendasi dari peserta acara. Sekurang-kurangnya, saran tersebut harus mencakup penilaian

tentang penyedia fasilitas, materi, entitas, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta sumber daya untuk mendukung penyuluhan.

#### 5. Pengamatan Evaluasi hingga Paparan Hasil Kegiatan

Sementara evaluasi adalah suatu proses akhir dalam kegiatan untuk mengevaluasi derajat kesuksesannya, pemantauan adalah proses yang dilakukan dari awal kegiatan sampai selesai untuk mengkonfirmasi bahwa aksi yang dilaksanakan tercapai sesuai rencana. Secara khusus, ini adalah prosedur kerjanya:

- a. Kompilasi data kuesioner, tes prasyarat, pasca test, dan pemantauan.
- b. Memeriksa informasi yang diperoleh.
- c. Menyajikan laporan tentang hasil dari penilaian.

#### **2.2.3.3. Standar Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan**

Sehubungan dengan peraturan perpajakan tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, wajib pajak terdaftar dan calon adalah fokus sosialisasi. Di mana instruksi untuk calon wajib pajak diberikan kepada individu atau Lembaga yang beroperasi di Indonesia. Sosialisasi dirancang yakni difokuskan kepada wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP dan wajib pajak yang baru bergabung. Tidak seperti wajib pajak yang telah terdaftar, yang berfokus pada wajib pajak yang telah terdaftar sebelumnya. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak, ada dua kategori kegiatan penyuluhan yang ditawarkan kepada calon wajib pajak:

1. Untuk calon wajib pajak masa depan, yang memberikan penyuluhan kepada calon wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan
2. Untuk calon wajib pajak potensial, yang memberikan penyuluhan kepada

wajib pajak yang belum mendaftarkan NPWP namun telah memenuhi syarat.

#### **2.2.3.4. Bentuk Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi pajak dimaksudkan untuk mendidik orang tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka dan konsekuensi dari tidak memenuhinya. Ini akan berdampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pasti akan menguntungkan negara. Dua jenis proses sosialisasi (Lubis dkk., 2021) berbeda :

1. Sosialisasi primer, yang biasanya dirasakan oleh individu saat mereka masih kecil, dimana mereka tidak diberi hak untuk berpendapat atau menghindarinya di lingkungan.
2. Sosialisasi sekunder, lanjutan dari proses sosialisasi primer. Resosialisasi dan desosialisasi adalah dua fase sosialisasi sekunder. Resosialisasi berkaitan dengan menanamkan nilai baru, sedangkan desosialisasi dimaksudkan untuk menumbuhkan nilai baru.

#### **2.2.3.5. Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Menurut (Muhamad dkk., 2020), beberapa indikator sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan yang diberikan oleh Dirjen Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan informasi yang lengkap dan terjamin tentang perpajakan;
2. Diskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, yang dilakukan secara dua arah untuk mengurangi kesalahpahaman;
3. Informasi langsung dari petugas fiskus kepada masyarakat.
4. Memasang billboard atau spanduk di tempat yang strategis dengan pesan

singkat tentang perpajakan yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian masyarakat.

5. Website Ditjen Pajak, media sosial yang terdiri dari situs web yang dapat diakses melalui internet yang berisi informasi lengkap dan terkini.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah ringkasan kesimpulan dari penelitian sebelumnya yang dipahami dan dipelajari yang berkaitan dengan topik penelitian ini:

(Fauzi & Ani, 2023) melakukan analisis tentang pengaruh pengetahuan tentang pajak dan *tax amnesty* dengan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan pengambilan sampel purposif dengan 100 responden. Analisis menggunakan regresi linear berganda. Metode skala likert interval digunakan untuk menghitung variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pengetahuan tentang pajak dan pengampunan pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Fauzi dkk., 2019) dalam penelitiannya menyelidiki pengaruh kebijakan *tax amnesty*, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh WPOP. Sebanyak 6.748 wajib pajak terdaftar di KPP Mataram Timur melalui metode sampel acak sederhana. Menyimpulkan bahwa setiap variabel x, yang terdiri dari amnesti pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak, berdampak positif pada variabel y. Hasil uji menunjukkan bahwa ketiga variabel x tersebut berpengaruh.

Berbeda halnya dengan penelitian (Devi & Purba, 2019) , di mana sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dianggap sebagai variabel independen, sedangkan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai variabel dependen. KPP Pratama Batam Selatan adalah wajib pajak individu. Metode pengambilan secara acak sederhana digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak, tetapi variabel sosialisasi pajak tidak mempengaruhi variabel y.

Dalam penelitian mereka, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) meneliti pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta. Enam puluh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Yogyakarta dan melakukan *tax amnesty* ditetapkan dalam sampel. Metode penyamplingan purposive sampling digunakan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan program SPSS untuk melakukan analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan *tax amnesty*, berdampak positif pada variabel y, sedangkan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Setianingrum, 2022) menguji pemahaman, kesadaran, *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Cimanggis Depok dengan populasi wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik yang dipilih peneliti. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar dan kemudian dilakukan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman, kesadaran, *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Reynaldi dkk., 2019) melakukan analisa terhadap pengaruh sosialisasi perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak seseorang ditemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki dampak signifikan. Populasi diambil dari wajib pajak yang berdomisili di Bandung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode pengumpulan data menggunakan data kuesioner dan menggunakan rumus slovin untuk penentuan sampel. Hasil penelitian menunjukkan variabel x kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung.

Peneliti lainnya yaitu, (Yanti & Husda, 2021) yang melakukan uji terhadap pengaruh kesadaran, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak sebagai variabel x dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel y. Sebanyak 352.233 wajib pajak orang pribadi yang menjadi populasi subjek penelitian ini. Metode *Purposive Sampling* menjadi metode yang dipilih peneliti dalam melakukan Teknik penyamplingan. Sampel diputuskan sebanyak 100 responden dengan metode pengumpulan data kuesioner dan data base KPP Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel x kesadaran, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Dalam studinya, (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak individu di Bengkulu. Faktor-faktor yang dibatasi termasuk kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Ditetapkan bahwa populasi yang ditetapkan adalah wajib pajak individu yang aktif di KPP Pratama Bengkulu. Sampel sebanyak 104

responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner diolah melalui regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh negatif.

Penelitian yang berjudul *Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia* yang diteliti oleh (Hajawiyah dkk., 2021) menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dan studi empiris menemukan bahwa pengampunan pajak meningkatkan penerimaan pajak dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis empiris menggunakan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu.

Dalam penelitian (Muhamad dkk., 2020) menyelidiki perubahan dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dengan variabel independen sosialisasi, tarif, sanksi, dan kesadaran pajak. Sampling convenience digunakan untuk menentukan populasi seluruh wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Dengan pengecualian sanksi pajak, setiap variabel x berdampak positif pada variabel y. Hasil uji menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Fauzi & Ani, 2023	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: X1: Pengetahuan Pajak X2: <i>Tax Amnesty</i> Dependen Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan pajak dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.




2.	Fauzi dkk, 2019	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: X1: <i>Tax Amnesty</i> X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Tax amnesty</i> , sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Devi & Purba, 2019	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X2 berpengaruh positif terhadap Y sedangkan X1 tidak berpengaruh terhadap Y
4.	Karnedi & Hidayatullah, 2019	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Sanksi Perpajakan X2: Kesadaran X3: <i>Tax Amnesty</i> Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y sedangkan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y
5.	Handayani & Setianingrum, 2022	Pengaruh pemahaman, kesadaran, e-filling, dan sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi KPP Pratama Cimanggis	Independen: X1: Pemahaman Perpajakan X2: Kesadaran X3: e-filling X4: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X, X2, X3, dan X4 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Reynaldi dkk, 2019	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan <i>Tax amnesty</i> terhadap Kepatuhan	Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: <i>Tax Amnesty</i> Dependen	X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	orang pribadi di KPP Pratama Bandung
7.	Yanti & Husda, 2021	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan	Independen: X1: Kesadaran X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Tarif Pajak	X1, X2, dan X3 berpengaruh positif terhadap Y
8.	Siahaan & Halimatusyadiah, 2022	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Kesadaran X2: Sosialisasi X3: Pelayanan Fiskus X4: Sanksi Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel X1, dan X4 berpengaruh positif sedangkan X2 dan X3 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Hajawiyah dkk, 2021	<i>Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia and Compliance</i>	Independen: X1: <i>Tax Amnesty</i> Y1: Tax Base Y2: Tax Revenue Y3: Tax Compliance	X1 berpengaruh positif terhadap Y1, Y2 dan Y3
10.	Muhammad dkk, 2019	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP	Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Tarif Pajak X3: Sanksi Perpajakan X4: Kesadaran Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X1, X2 dan X4 menunjukkan pengaruh positif terhadap Y sedangkan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian:



**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai prediksi sementara terhadap bagaimana rumusan masalah yang akan dibuktikan kebenarannya dan kejelasannya berdasarkan penelitian yang dilakukan. Hipotesis dapat ditetapkan dengan mengacu pada kajian teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir berikut:

H<sub>1</sub> = *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H<sub>2</sub> = Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.


H<sub>3</sub> = *Tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian ialah semua proses yang termasuk dalam desain penelitian, dari awal persiapan hingga akhir penyusunan laporan, harus dijelaskan dengan jelas.



**Gambar 3.1** Desain Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diindikasikan sebagai penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dan memahami hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, yang diukur dengan skala numerik. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan menyebarkannya kepada wajib pajak orang pribadi. Rumus sloovin digunakan

dalam menghitung jumlah kuesioner, dan kemudian disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang berdimisli di Batam.

### 3.2. Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah sifat atau perilaku yang dianggap relevan untuk subjek penelitian untuk dipelajari dan sampai pada kesimpulan yang tepat. Penelitian kuantitatif biasanya mempertimbangkan relasi kausalitas variabel (Fanuel & Yusran, 2020). Dalam penelitian kuantitatif, data terdiri dari kumpulan angka yang kemudian dipelajari melalui perangkaan data.

#### 3.2.1. Variabel Bebas (X)

Variabel dependen dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Dalam penelitian, item yang dianggap sebagai variabel bebas biasanya diubah untuk mengetahui bagaimana mereka berhubungan dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel bebas termasuk *Tax amnesty* (X<sub>1</sub>), Sosialisasi Pajak (X<sub>2</sub>).

**Tabel 3.1** Indikator Variabel X

Variabel	Indikator	Skala
Tax Amnesty (Ramadhani & Lakisto, 2023)	Kejujuran wajib pajak dalam mengungkapkan harta dan pendapatan kena pajak yang dimilikinya.	likert
	Ketaatan dan disiplin wajib pajak dalam membayar uang tebusan.	
	Kesadaran wajib pajak mengenai pelaksanaan pelaporan pajak.	
	Peranan <i>Self Assesment System</i> memungkinkan wajib pajak memperkirakan, menghitung, melunasi dan melaporkan pajak yang terutang olehnya.	
	Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan <i>tax amnesty</i> .	
Sosialisasi Perpajakan (Muhammad dkk, 2019)	Penyuluhan yang diberikan oleh Dirjen Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan informasi yang lengkap dan terjamin tentang perpajakan.	Likert

	Diskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, yang dilakukan secara dua arah untuk mengurangi kesalahpahaman.	
	Informasi langsung dari petugas fiskus kepada masyarakat	
	Memasang billboard atau spanduk ditempat yang strategis dengan pesan singkat tentang perpajakan yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian masyarakat.	
	<i>Website</i> DitjenPajak, mediasosial yang terdiri dari situs web yang dapat diakses melalui internet yang berisi informasi lengkap dan terkini.	

### 3.2.2. Variabel Terikat (Y)

Tidak seperti variabel bebas, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dan muncul sebagai akibat dari pengaruh variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Oleh karena itu, penelitian biasanya akan melihat bagaimana variabel terikat berubah dan saling berhubungan. Kepatuhan pajak adalah variabel dependen penelitian ini.

**Tabel 3.2** Indikator Variabel Y

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Erica, 2021)	Wajib pajak secara sukarela mendaftar sebagai wajib pajak.	Likert
	Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam mengisi dan menyetor kembali (SPT) pada waktunya.	
	Kepatuhan terhadap perhitungan pajak terutang dan pembayaran dari penghasilan wajib pajak (WP).	
	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP) maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).	

### 3.3. Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Populasi

Menurut (Handayani, 2020), populasi total dari setiap elemen yang akan diteliti dengan ciri yang sama, bisa individu, kelompok atau peristiwa yang diteliti. Untuk mencapai kesimpulan, studi populasi biasanya dilakukan. Penelitian ini melibatkan 400.034 wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022.

#### 3.3.2. Sampel

Sebagaimana dinyatakan oleh (Sugiyono, 2019), sampel terdiri dari sebagian kecil dari karakteristik atau jumlah populasi tersebut. Dalam penelitian ini, dua metode pengambilan sampel digunakan: non-kemungkinan dan purposive. Dalam metode non-kemungkinan, setiap unsur dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Dalam metode purposive, setiap unsur dalam populasi dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dan kemudian diputuskan apakah unsur tersebut dapat dianggap sebagai sampel atau tidak.

Rumus Slovin digunakan untuk menghitung banyaknya sampel, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

**Rumus 3.1 Slovin**

Keterangan:

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Batas toleransi kesalahan (dalam penelitian ini ditetapkan  $e = 0,1$ )

Selanjutnya, perhitungan jumlah sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini dilakukan sesuai dengan rumus yang disebutkan di atas:



$$n = \frac{400.034}{1 + 400.034 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{400.034}{1 + 400.034 \times 0,01}$$

$$n = \frac{400.034}{1 + 4.000,34}$$

$$n = \frac{400.034}{4.001,34}$$

$n = 99,975$ , dibulatkan menjadi 100 responden.

Kesimpulan perhitungan populasi tersebut adalah 99,975 dan batasan kesalahan pengambilan sampel yang dapat diterima adalah 0,1, dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

#### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, yang berarti mereka didapatkan langsung dari sumbernya. KPP Pratama menjadi sumber data bagi peneliti. Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan memberikan berbagai pernyataan yang ditujukan kepada responden dalam bentuk tulisan. Untuk mengukur pendapat, persepsi, dan sikap individu tertentu tentang peristiwa sosial, skala likert akan digunakan (Sugiyono, 2016: 93).

#### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini berasal dari data primer. Metode pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang ditujukan langsung kepada responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada mereka. Dalam kuesioner yang akan dibagikan kepada responden, peneliti

menggunakan skala likert, di mana pertanyaan dan pernyataan di dalamnya dinilai dari 1 hingga 5 untuk menggambarkan pendapat mereka (Sugiyono, 2016: 93).

**Tabel 3.3** Tabel Skala Likert

<i>SkalaLikert</i>	<b>Kode</b>	<b>Skor</b>
SangatTidakSetuju	STS	1
TidakSetuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Suatu proses evaluasi ulang data untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian, menarik kesimpulan, dan mendukung keputusan yang dibuat. Analisis data melibatkan mengorganisasikan data berdasarkan jenis dan variabel responden, membuat tabulasi berdasarkan variabel dari semua responden, menampilkan data untuk masing-masing variabel yang diteliti, menemukan jawaban untuk rumusan masalah, dan menguji hipotesis yang diusulkan (Sugiyono, 2019:206). Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan Paket Statistik Sains Sosial IBM SPSS versi 25.

#### **3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah jenis analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasikan atau umumkan (Sugiyono, 2019: 206). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui luasnya hasil keputusan. Analisis kriteria menghasilkan kriteria keputusan, rentan skala dan skala penilaian masing-masing kriteria, dan perkalian jumlah sampel dengan bobot terendah dan tertinggi. Menganalisis hasil kuesioner untuk digunakan dalam

kesimpulan dan rekomendasi biasanya digunakan analisis data kuantitatif. Rentang kelas digunakan berdasarkan jawaban responden yang dikategorikan ke dalam satu kategori kelas. Metode yang digunakan yaitu:

$$(RK) = \frac{n(m-1)}{m}$$

**Rumus 3.2** RentangKelas

Keterangan:

RK = Rentang Kelas

n = Populasi

m = Jumlah skalapembobotan

### 3.6.2. Uji Kualitas Data

#### 3.6.2.1. Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner dapat menjelaskan apa yang dimaksudkan untuk diukur (Sugiyono, 2019: 175). Rumus Pearson Product Moment digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini.

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\} \cdot \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

**Rumus 3.3** Pearson Product Moment

Keterangan :

r hitung = KoefesienKorelasi

$\sum Xi$  = Jumlah Skor Item

$\sum Yi$  = Jumlah Skor Total

N = Jumlah Responden

Uji validitas bertujuan untuk menentukan valid atau tidaknya dalam menguji item-item dalam kuesioner. Item yang tidak memenuhi syarat tidak akan diteliti lebih lanjut. Menurut (Sugiyono, 2019: 189), kriteria berikut harus dipenuhi:

1. Item pertanyaan kuesioner adalah valid jika  $r$  lebih dari 0,30;
2. Item pertanyaan kuesioner tidak valid jika  $r$  kurang dari 0,30.

Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya, maka peneliti menggunakan pedoman pada (Sugiyono, 2019: 248) yaitu sebagai berikut:

<b>IntervalKoefisien</b>	<b>TingkatHubungan</b>
0,00–0,199	SangatRendah
0,20–0,399	Rendah
0,40–0,599	Cukup
0,50–0,799	Kuat
0,60–1,000	SangatKuat

Peneliti menggunakan program SPSS untuk menguji validitas data, dan hasilnya disesuaikan dengan nilai yang ada di tabel di atas. Nilai interval koefisien yang lebih besar menunjukkan bahwa data yang diuji lebih valid. Perbandingan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  juga dapat digunakan sebagai alternative kevalidan data.

### **3.6.2.2. Uji Reliabilitas Data**

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan yang sudah valid untuk menentukan seberapa konsisten hasil pengukuran apabila gejala yang sama diukur dua kali atau lebih dengan alat pengukur yang sama. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji dengan rumus Cronbach alpha menggunakan SPSS. (Sugiyono, 2019:176) menyatakan bahwa: "Instrumen yang reliabilitas adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama." Data dapat dianggap andal jika dalam proses pengujiannya nilai

alphanya lebih besar dari 0,6 dan nilai alphanya lebih rendah dari 0,6. Sebuah rumus untuk Cronbach alpha adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right] \quad \text{Rumus 3.4 Cronbrach'sAlpha}$$

Keterangan :

$r_{11}$  = Reliabilitas Instrumen

$k$  = Jumlah item Pertanyaan

$\sum \sigma b^2$  = Jumlah Varian pada item

$\sigma t^2$  = Varian Total

### 3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kesalahan nilai parameter yang dihasilkan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah nilai residual terdistribusi secara normal. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengetahui apakah data normal atau tidak.

1. Menggunakan histogram untuk menguji normalitas. Dalam metode ini, asumsi yang dianut adalah bahwa data dengan distribusi normal akan memiliki kurva berbentuk lonceng dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri.
2. Pengujian Normalitas dengan Plot Kemungkinan Normal: berdasarkan kaidahnya, sebaran titik-titik yang mendekati garis diagonal menunjukkan kenormalan pendistribusian data.

3. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov, di mana taraf signifikans sejumlah 0,05 dengan kriteria data  $> 0,5$  data didistribusikan normal,  $< 0,5$  data yang didistribusikan tidak normal.

### **3.6.3.2. Uji Multikolinearitas**

Menurut (Santoso, 2019: 195) Uji multikolinearitas menentukan apakah ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas problem adalah ketika terjadi korelasi. Tidak ada hubungan multikolinearitas adalah ketika model regresi baik (Priyatna, 2020: 53).

Menurut (Priyatna, 2020: 53), pedoman keputusan multikolinearitas didasarkan pada nilai Tolerance dan Variance Inflating Factor (VIF).

1. Pedoman keputusan berdasarkan nilai toleransi:
  - a. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10, multikolinearitas tidak terjadi;
  - b. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10, multikolinearitas terjadi.
2. Pedoman keputusan berdasarkan nilai variance inflating factor (VIF):
  - a. Tidak ada multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10,00.
  - b. Sebaliknya, ada multikolinearitas jika nilai VIF lebih dari 0,10.

### **3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas**

Proses yang digunakan dalam suatu pengamatan satu ke lainnya yang menilai varians dan koresidualan sesuai metode regresi. Menurut (Gunawan, 2020: 128), model regresi dibidang baik ketika tidak ada heteroskedastisitas (juga disebut homokedastisitas). Pengamatan hasil scatterplot grafik yang fokus pada prediksi nilai SREID dan ZPRED dengan menggunakan SPSS. Metode yang digunakan dalam penarikan keputusan terjadinya heterokedastisitas adalah jika ada

penyebaran atau pergelombangan pada scatterplot peneliti, Jika tidak ada pola, heterokedastisitas tidak terjadi.

Pengujian Glejser, di sisi lain, dapat digunakan untuk memberikan keyakinan yang lebih besar tentang apakah heterokedastisitas benar-benar terjadi atau tidak.

Hasil uji ini didasarkan pada dua asumsi:

- a. Jika nilai  $t_{tabel} > t_{hitung}$  dan taraf signifikansi  $> 5\%$  (0,05), maka heteroskedastisitas tidak terjadi;
- b. Jika nilai  $t_{tabel} < t_{hitung}$  dan taraf signifikansi lebih dari  $5\%$  (0,05), maka heteroskedastisitas terjadi.

#### 3.6.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh salah satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya ditentukan dan diukur melalui penggunaan analisis regresi berganda.

Studi ini menemukan persamaan berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

**Rumus 3.5** Regresi Linier Berganda

Keterangan:

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Nilai Konstanta

$\beta$  = Nilai Koefisien Regres

$X_1$  = Tax Amnesty

$X_2$  = Sosialisasi Perpajakan

e = Error

### **3.6.5. Uji Hipotesis**

Proses yang dilakukan untuk mengukur ketahanan hubungan dan arah koneksi dua atau lebih variabel.

#### **3.6.5.1. Uji Parsial (Uji T)**

Hipotesis diuji secara parsial dengan uji t (t-test). Ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai dasar untuk menentukan signifikansi, taraf 0,05 atau 5% digunakan.

1. Hipotesis ditolak dalam kasus di mana signifikansi lebih dari 0,05 atau  $T_{hitung}$  kurang dari  $T_{tabel}$ . Dalam kasus lain, hipotesis diterima dalam kasus di mana variabel bebas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial.
2. Dalam kasus di mana signifikansi lebih dari 0,05 atau  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$ , hipotesis diterima dalam kasus di mana variabel bebas memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial.

#### **3.6.5.2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk menentukan dampak dari variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk menggunakan signifikansi, taraf signifikansi 0,05 atau 5% digunakan. Ada dua dasar penentuan untuk ini:

1. Jika taraf signifikansi kurang dari 5% atau  $F_{hitung}$  lebih besar  $F_{tabel}$ , maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



2. Jika taraf signifikansi lebih dari 5% atau  $F_{hitung}$  kurang dari  $F_{tabel}$ , maka dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### **3.6.6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Secara sederhana, tes ini dilakukan untuk menunjukkan kesanggupan pola untuk menjelaskan variasi variabel independen. Nilainya berkisar mulai dari nol hingga satu. Jika nilai  $R^2$  kecil, berarti kausalitas variabel terikat masih belum jelas terhadap variabel bebas. Jika nilai  $R^2$  mendekati angka 1, berarti variabel bebas menunjukkan hasil yang diharapkan. Nilai  $R^2$  mungkin meningkat jika ada tambahan dalam variabel bebas tanpa mempertimbangkan apakah variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel tersebut. Untuk evaluasi model regresi, nilai  $R^2$  yang disesuaikan adalah rekomendasi terbaik. Semakin besar nilai  $R^2$  atau koefisien determinasi, semakin baik model regresi menjelaskan keberagaman data sampel (Susanti dkk., 2019:53).

## **3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **3.7.1. Lokasi Penelitian**

Studi ini yang melibatkan beberapa subjek yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Kantor tersebut terletak di Adhya Building Tower Blok A 1, Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Batam.

### **3.7.2. Jadwal Penelitian**

Penelitian akan berlangsung dari Maret 2023 hingga akhir Juli 2023. Penulis mulai mengidentifikasi masalah penelitian pada minggu ketiga Maret 2023. Setelah mengidentifikasi masalah, mereka juga melakukan pengusulan judul, penyatuan

